



BUPATI LEMBATA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA  
NOMOR 58 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA PERANGKAT DAERAH PADA INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN LEMBATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan Inspektorat Daerah Dalam hal Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Inspektorat Pembantu Daerah yang menangani investigasi dan penanganan pengaduan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada

Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Lembata.
8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
10. Instansi Pembina adalah kementerian, lembaga, pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural yang memiliki dan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sesuai bidang tugas JF.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

Inspektorat Daerah, terdiri atas:

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;

- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu Khusus;
- h. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 4

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Inspektur Daerah

#### Pasal 6

Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memimpin Inspektorat Daerah dalam

melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

### Bagian Ketiga Sekretariat

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 8

Sekretariat Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan program kegiatan pengawasan dan bahan koordinasi serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

#### Pasal 9

Sekretariat Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga.

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

- a. subbagian administrasi umum dan keuangan;  
dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh kepala subbagian dan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perencanaan; dan
  - b. analisis dan evaluasi.

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sesuai jenis dan jenjang JF sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan oleh Instansi Pembina JF.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap JF melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 12

Subbagian administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan, keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan, dan pelaporan keuangan.

#### Pasal 13

Subbagian administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
- c. pelaksanaan urusan kelengkapan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;

- e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. pelaksanaan perbendaharaan; dan
- g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, Kelompok Jabatan Fungsional memiliki fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
- d. pengoordinasian dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya dan aparat penegak hukum.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, Kelompok Jabatan Fungsional memiliki fungsi:

- a. penginventarisasian hasil pengawasan;
- b. pengoordinasian evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.



Bagian Keempat  
Inspektur Pembantu I

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Pembantu.
- (3) Inspektur Pembantu I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas JF.

Pasal 17

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah dan desa.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Inspektur Pembantu I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian pendidikan dan pelatihan, pengawasan, penunjang tugas dan administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penunjang pembantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan koordinasi administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelayanan administrasi, ketentraman, ketertiban dan perlindungan pelayanan masyarakat dan urusan

- pendukung pemerintahan pada Kecamatan Atadei dan Kecamatan Nubatukan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap unit pelaksana teknis Daerah di wilayah Kecamatan Atadei dan Kecamatan Nubatukan;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dan sekolah di wilayah Kecamatan Atadei dan Kecamatan Nubatukan;
  - f. evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu I Wilayah I, dan;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah dan/atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima Inspektur Pembantu II

##### Pasal 19

- (1) Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Pembantu.
- (3) Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas JF.

##### Pasal 20

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah dan desa.

##### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Inspektur Pembantu II menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan, kelautan dan perikanan, koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal, tenaga kerja, kebudayaan dan pariwisata, urusan pendukung pemerintahan pada Kecamatan Nagawutung dan Kecamatan Wulandoni;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap unit pelaksana teknis Daerah di wilayah Kecamatan Nagawutung dan Kecamatan Wulandoni;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dan sekolah di wilayah Kecamatan Nagawutung dan Kecamatan Wulandoni;
- e. evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu II; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah dan/atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Inspektur Pembantu III

Pasal 22

- (1) Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Pembantu.
- (3) Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas JF.

### Pasal 23

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah dan desa.

### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kearsipan dan perpustakaan, urusan pendukung pemerintahan pada Kecamatan Omesuri dan Kecamatan Buyasuri;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap unit pelaksana teknis Daerah di wilayah Kecamatan Omesuri dan Kecamatan Buyasuri;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dan sekolah di wilayah Kecamatan Omesuri dan Kecamatan Buyasuri;
- e. evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu III; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah dan/atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Inspektur Pembantu IV

Pasal 25

- (1) Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Inspektorat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Pembantu.
- (3) Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas JF.

Pasal 26

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah dan desa.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Inspektur Pembantu IV menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, dan urusan pemerintahan pada Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Ile Ape Timur, dan Kecamatan Lebatukan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha milik Daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap unit pelaksana teknis Daerah di wilayah Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Ile Ape Timur, dan Kecamatan Lebatukan;

- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dan sekolah di wilayah Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Ile Ape Timur, dan Kecamatan Lebatukan;
- f. penanganan kasus dan pengaduan pada badan usaha milik Daerah;
- g. evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu IV; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah dan/atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedelapan Inspektur Pembantu Khusus

##### Pasal 28

- (1) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Pembantu.
- (3) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas JF.

##### Pasal 29

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan administrasi umum pemerintahan dalam bidang pencegahan dan investigasi, serta pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

##### Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan investigasi serta program reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Desa yang melaksanakan administrasi umum pemerintahan dalam bidang pencegahan dan investigasi serta program reformasi birokrasi;
- c. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigatif, pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan internal terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;
- e. pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan Daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta upaya pencegahan korupsi;
- f. pelaksanaan program sosialisasi dan bimbingan teknis/pendidikan anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan, dan instansi terkait lainnya;
- g. penanganan laporan pengaduan masyarakat pada Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis Daerah, Desa dan kelurahan yang berada di kecamatan;
- h. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu lainnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

Bagian Kesembilan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dapat dibentuk pada Inspektorat Daerah sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah, Sekretaris, dan Inspektur Pembantu.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan JF masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan terhadap jenis dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Inspektur Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah maupun dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Sekretaris dan Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib menyampaikan laporan hasil koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi dalam



lingkungan Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing kepada Inspektur Daerah sebagai atasan langsung.

- (4) Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing kepada Sekretaris dan Inspektur Pembantu sebagai atasan langsungnya.
- (5) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pejabat administrator, pejabat pengawas, dan Instansi Pembina JF sesuai keahlian atau keterampilan tertentu.

#### Pasal 34

Setiap pimpinan satuan atau unit Perangkat Daerah di lingkungan Inspektorat Daerah wajib bertanggung jawab:

- a. memimpin dan membina bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- b. mengawasi, mengendalikan bawahan, dan mengambil langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
- d. mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan memberikan laporan secara berkala.

#### Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 36

- (1) Inspektur Pembantu menyampaikan laporan kepada Inspektur Daerah melalui Sekretaris.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan diolah oleh Sekretaris sebagai bahan laporan Inspektur Daerah.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan atau unit Perangkat Daerah dibantu oleh kepala satuan dan/atau unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

### BAB V

#### ESELON, JENJANG, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 38

- (1) Inspektur Daerah adalah jabatan pimpinan tinggi pratama yang sebelumnya dikenal sebagai jabatan struktural eselon II-b.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Administrator yang sebelumnya dikenal sebagai jabatan struktural eselon III-a.
- (3) Inspektur Pembantu adalah Jabatan Administrator yang sebelumnya dikenal sebagai jabatan struktural eselon III-a.
- (4) Kepala subbagian adalah Jabatan Pengawas yang sebelumnya dikenal sebagai jabatan struktural eselon IV-a.

#### Pasal 39

Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati setelah memperoleh persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri melalui gubernur.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Fungsional dapat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi jabatan dalam kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 42

Pembiayaan pelaksanaan fungsi penunjang, urusan pemerintahan umum pada Inspektorat Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB VIII BAGAN STRUKTUR

### Pasal 43

Bagan struktur Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lembata Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba  
pada tanggal 25 November 2024

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

\$\_{ttd1}\$

PASKALIS OLA TAPO BALI

Diundangkan di Lewoleba  
pada tanggal 25 November 2024


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

\$\_{ttd2}\$

QUINTUS IRENIUS SUCIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024 NOMOR 58

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LEMBATA  
 NOMOR 58 TAHUN 2024  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA PERANGKAT  
 DAERAH PADA INSEKTORAT  
 DAERAH KABUPATEN LEMBATA



PENJABAT BUPATI LEMBATA,



PASKALIS OLA TAPO BALI